

**PELELANGAN BARANG ELEKTRONIK SEBAGAI BENDA JAMINAN
GADAI OLEH PERUM PEGADAIAN CABANG TERANDAM PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi persyaratan
untuk memperoleh gelar sarjana hukum*



Oleh
RIDWAN
03140238

**Program Kekhususan
HUKUM PERDATA EKONOMI**



**FAKULTAS HUKUIM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**



**PELELANGAN BARANG ELEKTRONIK SEBAGAI BENDA JAMINAN
GADAI OLEH PERUM PEGADAIAN CABANG TERANDAM PADANG**
(Ridwan, 03140238, Fakultas Hukum Unand, 66 halaman, 2008)

ABSTRAK

Peran serta lembaga pegadaian dalam proses pembangunan secara tidak langsung dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Lembaga pegadaian menjadi alternatif pilihan pemenuhan kebutuhan masyarakat, karena prosedur, proses dan cara-caranya yang begitu mudah. Lembaga pegadaian melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai, yaitu dengan jaminan benda gadai. Wujud benda gadai bermacam-macam, salah satunya yaitu benda gadai berupa barang elektronik. Peminjam adakalanya tidak memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang disepakati. Setelah melalui peringatan terlebih dahulu, namun tidak diindahkan, lembaga pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan cara melelang benda jaminan gadai yang berada di bawah kekuasaannya. Sehubungan dengan hal di atas beberapa permasalahan yang akan dicari jawabnya yaitu (1) Apakah sebab masyarakat memilih barang elektronik sebagai benda jaminan gadai, (2) Bagaimanakah pelaksanaan lelang barang elektronik pada Perum Pegadaian Cabang Terandam Padang, dan (3) Apakah kendala yang ditemui dalam pelaksanaan lelang barang elektronik tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang menitikberatkan pada penelitian di lapangan untuk memperoleh data primer. Di samping itu juga dilakukan penelitian terhadap bahan kepustakaan hukum untuk memperoleh data sekunder. Alat yang penulis gunakan dalam pengumpulan data di lapangan adalah studi dokumen, wawancara dan pengamatan dengan narasumber yakni pejabat Perum Pegadaian serta staf dan pihak terkait yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut : (1) Sebab dipilihnya barang elektronik sebagai benda jaminan gadai: a. Dari segi kepemilikan, barang elektronik lebih mencakup kepada seluruh lapisan masyarakat, b. Dalam menggadaikan barang elektronik, tidak harus dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan, (2) Pelaksanaan lelang di Perum Pegadaian terdiri atas beberapa tahap : a. Pemberitahuan Lelang, b. Persiapan Lelang, c. Pelaksanaan Lelang, d. Tindakan Setelah Lelang. Perbedaan lelang barang elektronik dengan lelang benda jaminan gadai lainnya yaitu; tidak seperti lelang normal, pada lelang barang elektronik dikenal adanya istilah lelang ditempat (3). pelaksanaan lelang barang elektronik memiliki beberapa kendala, yaitu; a. Harga barang elektronik yang sewaktu-waktu dapat berubah, b. peserta lelang yang tidak memadai, c. barang elektronik rentan mengalami kerusakan. Guna perbaikan ke depan, maka perlu dilakukan. a. Merisetapkan standar taksiran yang lebih efektif terhadap benda jaminan gadai barang elektronik, b. Menyediakan tempat yang memadai bagi penyimpanan benda jaminan barang elektronik, c. memperbaiki cara pengumuman lelang kepada masyarakat unrum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam melaksanakan pembangunan nasional khususnya meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi, pemerintah menyediakan fasilitas-fasilitas yang berguna untuk memajukan pertumbuhan ekonomi rakyat. Salah satu dari fasilitas tersebut adalah dengan disediakannya fasilitas kredit oleh pemerintah baik yang terdapat dalam lembaga bank maupun lembaga bukan bank. Lembaga-lembaga tersebut memberikan kredit atau pinjaman kepada masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Adanya lembaga tersebut diharapkan dapat menghindarkan masyarakat terjerat masalah dengan para rentenir yang mengambil bunga yang dapat merugikan masyarakat.

Lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit tetapi tidak mempersulit masyarakat adalah Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Pada prinsipnya pegadaian memiliki fokus dalam hal gadai dan pemberian pinjaman. Gadai merupakan salah satu kategori dalam perjanjian utang piutang atas kepercayaan orang berpiutang, dimana orang yang berutang meminjam sejumlah uang untuk kepentingan tertentu, dengan memberikan jaminan berupa benda. Dalam hal ini Perum Pegadaian disebut sebagai pihak kreditur sedangkan masyarakat yang menggadaikan barang disebut sebagai pihak debitur. Diharapkan dalam pelaksanaannya pegadaian dapat menjangkau masyarakat golongan ekonomi lemah, yang biasanya melakukan kredit dengan rentenir, ijon atau pihak lain yang menyusahkan mereka.

Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 tahun 2000 tentang Perum Pegadaian, yaitu bertujuan untuk :

1. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Dalam pasal 1150 KUHPerdata dikatakan :

"Gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya, untuk menjamin suatu utang, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lain, kecuali biaya-biaya yang telah dikenakan untuk pemeliharaan setelah benda itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan".

Berdasarkan pasal 1150 KUHPerdata dapat dilihat bahwa jaminan mempunyai arti penting dalam pegadaian yaitu sebagai perjanjian tambahan dari perjanjian pokok yaitu perjanjian pinjam uang, yang dituangkan dalam perjanjian bukan kredit. Jaminan dapat berupa orang atau benda. Dalam hal ini yang dibicarakan adalah jaminan benda. Dalam perjanjian gadai sendiri benda jaminan tersebut merupakan benda bergerak

Pada Perum Pegadaian syarat-syarat untuk melakukan kredit lebih mudah dan tidak berbelit-belit, caranya yaitu datang ke Perum Pegadaian dengan membawa Lenda bergerak yang akan diajukan sebagai jaminan. Disini adanya benda jaminan memiliki fungsi yang sama dengan jaminan pada bank, yaitu untuk mengurangi risiko tidak dibayarnya utang oleh debitur. Bedanya dengan lembaga bank adalah benda jaminan tersebut berada pada pihak pegadaian bukan debitur. Sejak benda jaminan itu diserahkan maka kekuasaan

benda gadai berada pada Perum Pegadaian. Benda tersebut kemudian disimpan di tempat yang aman agar terpelihara dengan baik. Apabila terjadi kerusakan atau musnahnya benda gadai tersebut, maka tanggung jawab berada pada pihak Perum Pegadaian.

Benda jaminan berfungsi pada saat debitur tidak membayar sejumlah utangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga pelunasan utang tersebut dilakukan dengan cara lelang terhadap barang jaminan yang dilakukan oleh pihak Perum Pegadaian sebagai kreditur. Benda jaminan atau yang lebih dikenal dengan agunan memiliki wujud yang bermacam-macam antara lain dapat berupa mobil, emas, sepeda motor, barang-barang elektronik dan benda jaminan lainnya. Disini penelitian mengambil spesifikasi kepada agunan berupa barang elektronik, dikarenakan agunan berupa barang elektronik memakan waktu yang relatif singkat dalam hal pencairan dana dan lebih mencakup kepada masyarakat luas

Pelaksanaan lelang dilakukan secara terbuka, dengan memberi pengumuman pemberitahuan terlebih dahulu. Pengumuman bisa dilakukan melalui media atau pengumuman di kantor Pegadaian. Dari lelang yang dilakukan timbul beberapa masalah baik sebelum, saat ataupun setelah lelang dilakukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka disini penulis tertarik untuk membahas tentang pelaksanaan lelang yang dilakukan Perum Pegadaian Cabang Terandam Padang khususnya benda jaminan berupa barang elektronik. Berdasarkan hal tersebut akan dirangkum hasil penelitian dalam

tulisan ini dengan judul “**PELELANGAN BARANG ELEKTRONIK SEBAGAI BENDA JAMINAN GADAI OLEH PERUM PEGADAIAN CABANG TERANDAM PADANG**”

Penelitian sengaja dikhkususkan pada Perum Pegadaian Cabang Terandam Padang karena Perum Pegadaian termasuk lembaga keuangan yang aktif menyalurkan dana kepada masyarakat dalam hal ini melalui kredit. Oleh karena itu Perum Pegadaian Cabang Terandam Padang juga mempunyai risiko menghadapi debitur yang tidak melunasi utangnya pada waktu yang ditentukan, sehingga Perum Pegadaian Cabang Terandam Padang perlu melakukan lelang terhadap benda jaminan gadai tersebut. Berdasarkan kordis tersebut tidak salah apabila kitaanya penelitian dilakukan di Perum Pegadaian Cabang Terandam Padang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang diteliti akan dibatasi dengan membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab masyarakat memilih barang elektronik sebagai benda jaminan gadai?
2. Bagaimanakah pelaksanaan lelang barang elektronik pada Perum Pegadaian Cabang Terandam Padang?
3. Apakah kendala yang dihadapi oleh Pegadaian Cabang Terandam Padang dalam lelang terhadap benda jaminan gadai barang elektronik?

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Perum Pegadaian

Berawal dari bank van Leening yang didirikan VOC pada tanggal 20 Agustus 1746 di Batavia. VOC dibubarkan bersama Bank van Leening, kemudian, dibentuk Pegadaian yang dikelola swasta. Karena aktivitasnya malah menyusahkan rakyat, Pegadaian kembali diambil alih sebagai monopoli pemerintah untuk membantu kehidupan buruh tani dan nelayan kecil. Lalu berdasarkan Staatsblad 1901 No. 131 tanggal 12 Maret 1901, didirikan Pegadaian milik pemerintah yang pertama di Sukabumi.

Dalam perjalannya, Pegadaian beberapa kali mengalami perubahan bentuk. Dengan Staatsblad 1930 No. 266, lembaga ini berubah menjadi Jawatan Pegadaian berstatus lembaga resmi Pemerintah. Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 178 tahun 1961, bentuk lembaga diubah menjadi Perusahaan Negara Pegadaian. Dan, diubah lagi menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian melalui Peraturan Pemerintah No. 7 tanggal 11 Maret 1969. Selanjutnya berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990, lembaga ini kembali diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum).

Tujuan Perum Pegadaian kembali dipertegas dalam Peraturan Pemerintah RI No. 103 tahun 2000, yakni meningkatkan keséjahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah, melalui penyediaan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebab dipilihnya barang elektronik sebagai benda jaminan gadai:
 - a. Dari segi kepemilikan, barang elektronik lebih mencakup kepada seluruh lapisan masyarakat
 - b. Dalam menggadaikan barang elektronik, tidak harus dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan
2. a. Pelaksanaan lelang di Perum Pegadaian terdiri atas beberapa tahap
 - 1) Pemberitahuan Lelang yaitu pihak Perum Pegadaian memberitahukan kepada debitur bahwa kreditnya telah jatuh tempo, dan apabila tidak dilunasi maka benda jaminannya akan dilelang
 - 2) Persiapan Lelang, diajukan Perum Pegadaian ke Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN)
 - 3) Pelaksanaan Lelang, dilakukan sebanyak dua kali dalam sebulan, yaitu pada minggu pertama dan minggu ketiga.
 - 4) Tindakan Setelah Lelang, membuat Berita Acara Lelang (BAL) dan Register Sisa Barang Lelang (RSBL) dan barang yang tidak laku disimpan dalam gudang

- b. Perbedaan lelang barang elektronik dengan lelang benda jaminan gadai lainnya yaitu:

Berbeda dengan lelang pada umumnya, lelang barang elektronik pada Perum Pegadaian Cabang Terandam Padang mengenal adanya istilah lelang ditempat, yakni lelang yang pembeli lelangnya telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian kepada satu pihak, tanpa adanya peserta lelang lainnya. Pihak tersebut tak lain adalah famili atau kerabat dekat dari pemilik barang sendiri.

- 3. Dalam prakteknya pelaksanaan lelang barang elektronik memiliki beberapa kendala, yaitu:

- a. Harga barang elektronik yang sewaktu-waktu dapat berubah, mengingat adanya rentang waktu pada saat nasabah menggadaikan barangnya dengan saat lelang dilaksanakan
- b. Peserta lelang yang tidak memadai, dikarenakan informasi lelang yang tidak luas dan kurang berminatnya masyarakat ikut dalam lelang barang elektronik
- c. Barang elektronik rentan mengalami kerusakan, sehingga akan dapat merugikan pihak Perum Pegadaian.

B. Saran

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan. Dalam hal permasalahan atau kendala yang timbul, maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Menetapkan standar penaksiran yang efektif terhadap benda jaminan gadai barang elektronik
2. Barang elektronik yang dijadikan sebagai jaminan agar dapat disimpan pada tempat yang layak dan memadai. Guna menghindari kerugian bagi pihak nasabah maupun pihak Perum Pegadaian sendiri.
3. Dalam proses pelaksanaan lelang sebaiknya pihak Perum Pegadaian Cabang Terandam Padang melakukan pengumuman lelang bukan hanya dikantor Pegadaian saja, namun juga secara luas, sehingga dapat diketahui oleh masyarakat banyak dan akan berdampak kepada banyaknya barang yang terjual.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2000
- Djuhaendah Hasan, *Hukum Jaminan Indonesia*, Elips, Jakarta, 1998
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan*, Citar Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Mariam Darus Badrulzaman, *Bab-bab tentang Creditverband, Gadai, Fidusia*, Alumni Bandung
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, alumni, Bandung, 1986
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1998
- Sudikno Mertokusumo, *Catatan Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, Penataran Dosen Hukum Perdata/Dagang, Yogyakarta, 1992
- Thomas Subroto, *Hukum Jaminan, Hipotik, Fidusia, Penanggungan*, Pahara Prize, Semarang, 1995
- Thomas Suyatno, Dkk, *Dasar-dasar Perkreditan*, PT Gramedia, Jakarta, 1995
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Hak Atas Benda*, PT Intermasa, Jakarta, 1981
-, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1987

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006

Keputusan Dirjen Piutang dan Lelang Negara Nomor: 37/PL/2002 tanggal 27 September 2002 tentang Petunjuk Teknis Balai Lelang

